

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1409 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF UNTUK PERHITUNGAN INSENTIF PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR, SARANA PRASARANA DAN HUNIAN TERJANGKAU KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35A ayat (17) huruf e Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit, tarif per kawasan TOD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tarif untuk Perhitungan Insentif Penyelenggaraan Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Hunian Terjangkau Kawasan Berorientasi Transit;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 63005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 63004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TARIF UNTUK PERHITUNGAN INSENTIF PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR, SARANA PRASARANA DAN HUNIAN TERJANGKAU KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT.

KESATU

Menetapkan tarif untuk perhitungan insentif penyelenggaraan infrastruktur, sarana prasarana dan hunian terjangkau kawasan berorientasi transit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2021

BERNUR DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA,

MIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta

2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

- 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

8. Walikota Jakarta Utara

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

13. PT Mass Rapid Transit Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1409 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF UNTUK PERHITUNGAN INSENTIF PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR, SARANA PRASARANA DAN HUNIAN TERJANGKAU KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT

TARIF UNTUK PERHITUNGAN INSENTIF PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR, SARANA PRASARANA DAN HUNIAN TERJANGKAU KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT (KBT)

No.	Kawasan Berorientasi Transit (KBT)	Tarif (Rp/m²)
1.	KBT Lebak Bulus	3.238.000,00
2.	KBT Fatmawati	3.656.000,00
3.	KBT Blok M-Sisingamangaraja	4.387.000,00
4.	KBT Istora-Senayan	5.745.000,00
5.	KBT Dukuh Atas	5.327.000,00

ERNUR DAERAH KHUSUS KOTA JAKARTA,

NIES RASYID BASWEDAN